ANTARA IDEALISME DAN REALITAS: POTRET PEMILU DARI KACAMATA GENERASI MUDA

oleh:



Arjuna
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara
IAIN Kabupaten Bone

Pengantar

Ketika kita membicarakan masalah demokrasi apalagi pemilihan umum, maka yang selalu kita dapati adalah Pemilu selalu hadir dengan janji yang besar: rakyat diberi kesempatan menentukan arah bangsa, memilih pemimpin, sekaligus menilai mereka yang hendak memegang kekuasaan. Di atas kertas, gagasan itu tampak sederhana dan ideal. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan, suara rakyat menjadi dasar legitimasi pemerintahan, dan pergantian kekuasaan berlangsung melalui mekanisme yang damai. Namun, ketika melihat praktik politik sehari-hari, kita tidak bisa menutup mata bahwa demokrasi elektoral masih menyimpan banyak persoalan. Saya melihat bahwa rakyat sebetulnya bukan sepenuhnya tidak peduli namun mereka merasa bahwa keberadaan sebagai pemilik kedaulatan itu nilainya tidak ada, karena situasi dan kondisi mereka selalu dimanfaatkan oleh mereka yang punya kekuasaan, jadi pelanggaran-pelanggaran nyata yang sering muncul membuat mereka dilema.

Sebagai bagian dari generasi muda, saya memandang pemilu bukan sekadar pesta lima tahunan, bukan pula hanya urusan datang ke tempat pemungutan suara, mencoblos, lalu menunggu hasil. Pemilu seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan kehendak politik secara bebas dan bermartabat. Karena itu, kualitas pemilu tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi atau lancarnya proses pemungutan suara. Kita juga perlu bertanya: apakah pilihan warga benar-benar lahir dari kesadaran, apakah kompetisi berlangsung adil, apakah informasi yang diterima publik dapat dipercaya, dan apakah kekuasaan yang terbentuk sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena demokrasi tidak selesai ketika surat suara masuk ke kotak suara. Demokrasi justru diuji sebelum, selama, dan setelah pemungutan suara: ketika peserta berkampanye, ketika pemilih menentukan sikap, ketika penyelenggara menjalankan aturan, ketika dugaan pelanggaran ditangani, hingga ketika pejabat terpilih mempertanggungjawabkan mandatnya. Di titik inilah idealisme demokrasi berhadapan dengan realitas politik.

Demokrasi Pemilu: Ketika Kedaulatan Rakyat Berhadapan dengan Realitas Politik

Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilu menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan prinsip tersebut. Akan tetapi, kedaulatan rakyat tidak boleh dipersempit menjadi hak untuk memilih setiap lima tahun. Kedaulatan juga berarti warga memiliki ruang untuk memperoleh informasi, menyampaikan kritik, mengawasi kekuasaan, serta menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang yang dipilihnya.

Robert A. Dahl menjelaskan demokrasi melalui sejumlah prasyarat, antara lain partisipasi yang efektif, kesetaraan suara, pemahaman yang tercerahkan, serta kemampuan warga untuk mengendalikan agenda politik. Gagasan ini mengingatkan kita bahwa demokrasi yang bermakna membutuhkan lebih dari prosedur pemungutan suara. Warga harus memiliki kesempatan yang relatif setara untuk memahami persoalan publik dan menentukan pilihan tanpa tekanan atau manipulasi. Jika pemilih hanya dijadikan sasaran mobilisasi, sementara ruang informasi dipenuhi kabar bohong, politik identitas yang memecah belah, atau transaksi suara, maka kualitas kedaulatan rakyat patut dipertanyakan.

Realitas politik menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi ancaman serius bagi kebebasan pemilih. Pemberian uang atau barang menjelang pemungutan suara bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan juga bentuk pengerdilan terhadap martabat warga. Suara yang semestinya menjadi pernyataan kehendak politik berubah menjadi komoditas yang dapat ditukar dengan keuntungan sesaat. Dampaknya tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Ketika jabatan diperoleh melalui transaksi, muncul risiko bahwa kekuasaan dipandang sebagai investasi yang harus dikembalikan, bukan amanah yang harus dijalankan.

Masalah lain adalah politik pencitraan dan penyebaran disinformasi. Media sosial membuka ruang partisipasi yang luas, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi saluran penyebaran manipulasi. Potongan video tanpa konteks, narasi yang sengaja memancing kebencian, hingga klaim yang tidak memiliki dasar dapat memengaruhi penilaian publik. Dalam situasi seperti ini, pemilih dituntut tidak hanya aktif, tetapi juga kritis. Kebebasan memilih kehilangan maknanya apabila keputusan dibentuk oleh informasi yang menyesatkan.

Kita juga perlu mengkritisi kecenderungan yang menempatkan pemilu seolah-olah sebagai tujuan akhir demokrasi. Pemilu memang penting, tetapi kemenangan elektoral tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh proses telah demokratis. Demokrasi membutuhkan persaingan yang adil, perlindungan hak politik, penyelenggara yang independen, penegakan hukum yang konsisten, dan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tanpa hal-hal tersebut, pemilu berisiko menjadi rutinitas prosedural yang hanya mengganti orang-orang di kursi kekuasaan tanpa memperbaiki hubungan antara negara dan rakyat.

Miriam Budiardjo, dalam pembahasannya mengenai dasar-dasar ilmu politik, menempatkan kekuasaan, negara, dan partisipasi sebagai bagian penting dalam memahami kehidupan politik. Dari sudut pandang itu, pemilu seharusnya dipahami sebagai mekanisme untuk mengelola kekuasaan secara sah dan terbuka, bukan sebagai pembenaran bagi siapa pun untuk bertindak tanpa pengawasan setelah terpilih. Rakyat tidak kehilangan hak

politiknya setelah memberikan suara. Justru setelah pemilu, kontrol publik perlu terus berjalan agar mandat yang diberikan tidak disalahgunakan.

Di sinilah peran pengawasan pemilu menjadi sangat penting. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak semestinya dipandang hanya sebagai lembaga yang hadir untuk menindak pelanggaran pada masa kampanye atau hari pemungutan suara. Pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi. Penanganan dugaan pelanggaran, pencegahan, pendidikan politik, dan pelibatan masyarakat merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Pengawasan yang kuat bukan hanya soal banyaknya kasus yang ditangani, melainkan juga tentang kemampuan mencegah pelanggaran dan membangun kesadaran bahwa aturan harus dihormati oleh semua pihak.

Namun, tanggung jawab menjaga pemilu yang berintegritas tidak dapat dibebankan kepada Bawaslu semata. Penyelenggara pemilu memiliki mandat kelembagaan, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab kewargaan. Peserta pemilu harus berkompetisi secara jujur, media perlu menjaga akurasi informasi, lembaga pendidikan perlu memperkuat literasi demokrasi, dan warga harus berani menolak praktik yang merusak kebebasan memilih. Demokrasi akan rapuh apabila masyarakat hanya menjadi penonton yang berharap lembaga negara menyelesaikan seluruh persoalan.

Persoalan mendasar demokrasi kita juga terletak pada kecenderungan menyamakan kemenangan dalam pemilu dengan legitimasi politik yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Padahal, kemenangan yang diperoleh melalui mekanisme elektoral hanya memberikan mandat untuk memerintah dalam batas konstitusi dan hukum. Ia bukan cek kosong bagi pemegang kekuasaan. Dalam demokrasi, suara mayoritas memang penting, tetapi hak kelompok minoritas, kebebasan berpendapat, independensi lembaga, dan mekanisme pengawasan tidak boleh dikorbankan atas nama kemenangan mayoritas. Jika kritik dianggap sebagai gangguan, sementara dukungan diperlakukan sebagai ukuran loyalitas, ruang demokrasi dapat menyempit meskipun pemilu tetap diselenggarakan.

Kita juga perlu membicarakan bagaimana kompetisi politik dibentuk oleh ketimpangan sumber daya. Secara formal setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih, tetapi kesempatan untuk masuk ke arena politik tidak selalu setara. Akses terhadap modal, jaringan partai, popularitas, dukungan elite, dan kemampuan membiayai kampanye dapat menjadi faktor yang menentukan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk dikenal publik. Akibatnya, politik berisiko menjadi ruang yang lebih mudah dimasuki mereka yang memiliki sumber daya, sementara gagasan dan kapasitas calon yang tidak memiliki dukungan kuat sulit memperoleh perhatian. Pertanyaan kritisnya bukan hanya apakah setiap orang secara hukum boleh mencalonkan diri, melainkan apakah sistem politik sungguh menyediakan kesempatan yang adil bagi mereka untuk berkompetisi.

Ketika biaya politik menjadi sangat tinggi, muncul persoalan lanjutan yang patut diawasi: bagaimana hubungan antara pembiayaan kampanye, kepentingan penyandang dana, dan kebijakan setelah kandidat terpilih? Tidak tepat untuk menganggap setiap pejabat terpilih pasti terikat pada penyandang dana, tetapi transparansi pembiayaan yang lemah dapat menimbulkan konflik kepentingan dan kecurigaan publik. Karena itu, keterbukaan sumber dana kampanye, pelaporan yang dapat diperiksa, serta pengawasan terhadap belanja politik bukan persoalan administratif belaka. Hal tersebut berkaitan langsung dengan

hak rakyat untuk mengetahui siapa saja yang mungkin memiliki pengaruh terhadap proses politik.

Evaluasi atas Pemilihan Serentak 2024 memperlihatkan bahwa persoalan kepemiluan tidak berhenti pada perdebatan politik. Dalam evaluasi yang disampaikan kepada Komisi II DPR pada Februari 2025, Bawaslu menyebut masih menemukan pelanggaran, antara lain terkait pemutakhiran data pemilih, pencalonan, distribusi logistik, netralitas aparatur sipil negara, dan politik uang. Bawaslu juga mencatat sejumlah masalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk persoalan logistik dan surat suara. Catatan ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh hasil pemilu tidak sah. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menyelenggarakan pemilu berskala besar harus dibarengi evaluasi serius terhadap mutu setiap tahapannya.

Masalah netralitas aparatur negara juga perlu ditempatkan sebagai persoalan prinsip, bukan sekadar pelanggaran teknis. Aparatur negara bekerja menggunakan kewenangan, fasilitas, dan anggaran yang berasal dari publik. Karena itu, sumber daya negara tidak boleh digunakan untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ketika batas antara pelayanan publik dan kepentingan elektoral menjadi kabur, warga dapat kesulitan membedakan apakah suatu tindakan pemerintah merupakan kebijakan pelayanan atau memiliki dampak keberpihakan politik. Yang harus dijaga bukan hanya larangan formal, tetapi juga kepercayaan bahwa negara berdiri untuk melayani seluruh warga, bukan menjadi alat kompetisi pihak tertentu.

Catatan pemantau pemilu internasional juga patut dibaca secara proporsional. Asian Network for Free Elections (ANFREL), dalam laporan pemantauan Pemilu Indonesia 2024, menyoroti tantangan terkait kerangka hukum, independensi penyelenggara, dugaan mobilisasi sumber daya negara, respons terhadap pengaduan, serta misinformasi dan disinformasi. Temuan pemantau bukanlah putusan hukum terhadap pihak tertentu, tetapi merupakan masukan yang layak diuji dan ditindaklanjuti melalui evaluasi kelembagaan. Demokrasi yang percaya diri tidak seharusnya alergi terhadap kritik; justru keterbukaan menerima evaluasi menjadi salah satu cara memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu.

Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat arena kepemiluan semakin kompleks. Kampanye tidak lagi berlangsung hanya melalui rapat umum, baliho, atau pertemuan langsung, melainkan juga melalui algoritma media sosial, iklan digital, akun pendukung, dan konten yang dapat diproduksi serta disebarkan dengan cepat. Laporan Koalisi Damai mengenai periode Pemilu 2024 mencatat risiko manipulasi informasi, ujaran kebencian, dan serangan digital terhadap kelompok rentan. Dalam situasi seperti ini, publik membutuhkan transparansi mengenai iklan politik digital, sumber pendanaan konten, dan mekanisme penanganan disinformasi. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pembatasan kritik yang sah; yang perlu ditangani adalah manipulasi, ancaman, dan pelanggaran yang dapat dibuktikan dengan prosedur yang adil.

Persoalan berikutnya adalah jarak antara partisipasi elektoral dan partisipasi substantif. Tingginya angka kehadiran pemilih tidak otomatis berarti masyarakat memiliki pengaruh yang memadai terhadap agenda kebijakan. Warga dapat datang ke TPS, tetapi setelah pemilu berlangsung mereka mungkin tidak memiliki akses yang cukup untuk memantau janji politik, mengawasi anggaran, atau menyampaikan keberatan terhadap kebijakan. Karena itu, ukuran demokrasi tidak seharusnya berhenti pada tingkat partisipasi

saat pemungutan suara. Kita perlu menilai apakah warga tetap memiliki ruang untuk mengontrol kekuasaan sepanjang masa jabatan, termasuk melalui kebebasan pers, organisasi masyarakat sipil, forum konsultasi publik, dan mekanisme pengaduan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara demokrasi prosedural dan demokrasi yang substantif. Prosedur menyediakan aturan, jadwal, surat suara, dan lembaga penyelenggara. Substansi demokrasi menyangkut apakah hak warga dihormati, apakah kompetisi berlangsung setara, apakah hukum diterapkan tanpa diskriminasi, dan apakah kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, sebab prosedur yang tertib merupakan prasyarat penting. Namun, prosedur saja tidak cukup apabila warga merasa suaranya hanya dibutuhkan pada hari pemungutan suara, sementara aspirasi mereka tidak didengar setelah kekuasaan terbentuk.

Generasi Muda: Jangan Hanya Menjadi Pemilih, Jadilah Pengawas Demokrasi

Generasi muda sering disebut sebagai penentu masa depan bangsa. Ungkapan itu terdengar membanggakan, tetapi akan kehilangan arti apabila anak muda hanya dihitung sebagai angka dalam statistik pemilih. Jumlah pemilih muda yang besar seharusnya diikuti dengan pengaruh yang nyata dalam membentuk percakapan publik, mengawasi proses politik, dan mendorong lahirnya budaya demokrasi yang lebih sehat. Menjadi muda bukan berarti harus selalu setuju dengan suara mayoritas, apalagi tunduk pada popularitas tokoh yang sedang ramai dibicarakan.

Saya percaya bahwa sikap kritis merupakan bentuk kepedulian, bukan tanda kebencian terhadap politik. Mengkritik kebijakan, mempertanyakan janji kampanye, dan meminta penjelasan dari pejabat publik adalah bagian dari hak warga negara. Anak muda tidak perlu menunggu menjadi pejabat, akademisi, atau aktivis untuk ikut menjaga demokrasi. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana: memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, membaca visi dan rekam jejak calon, berdiskusi tanpa merendahkan perbedaan, serta menolak segala bentuk politik uang.

Partisipasi anak muda juga tidak boleh berhenti pada aktivitas digital. Mengunggah poster ajakan memilih atau menyampaikan kritik di media sosial dapat menjadi langkah awal, tetapi demokrasi membutuhkan keterlibatan yang lebih nyata. Anak muda dapat mengikuti pendidikan pengawasan partisipatif, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, menjadi pemantau sesuai ketentuan, terlibat dalam komunitas warga, dan mengawal kebijakan publik setelah pemilu selesai. Ruang digital perlu dihubungkan dengan tindakan kewargaan di lingkungan masing-masing.

Pengawasan partisipatif menjadi penting karena jumlah dan jangkauan masyarakat jauh lebih luas daripada kapasitas lembaga pengawas. Ketika warga memahami bentuk-bentuk pelanggaran dan mengetahui cara melaporkannya, pengawasan tidak lagi menjadi pekerjaan yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat dapat membantu mencegah pelanggaran sejak dini, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Bagi generasi muda, keterlibatan semacam ini merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa kepedulian politik tidak hanya hadir dalam perdebatan, tetapi juga dalam tindakan yang bertanggung jawab.

Meski demikian, sikap kritis harus disertai kedewasaan. Tidak semua informasi yang viral adalah fakta, tidak semua tuduhan merupakan pelanggaran yang terbukti, dan tidak

semua perbedaan pilihan harus berakhir dengan permusuhan. Anak muda perlu membangun kebiasaan memeriksa sumber, membandingkan informasi, memahami aturan, dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia. Kritik yang kuat justru lahir dari data, argumentasi, dan keberanian untuk mengoreksi diri ketika keliru.

Bawaslu memiliki ruang strategis untuk mendekatkan pengawasan kepada generasi muda melalui pendidikan dan pengawasan partisipatif. Akan tetapi, pendekatan kepada anak muda tidak cukup dilakukan dengan ajakan formal menjelang pemilu. Pendidikan demokrasi perlu berlangsung secara berkelanjutan, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, membuka ruang dialog, dan memberi kesempatan bagi anak muda untuk terlibat sebagai subjek. Generasi muda bukan sekadar penerima sosialisasi; mereka adalah warga yang memiliki gagasan, pengalaman, dan kemampuan untuk ikut merawat integritas pemilu.

Pada akhirnya, generasi muda perlu berani menjaga jarak kritis dari kekuasaan, siapa pun yang sedang memegangnya. Dukungan politik tidak boleh berubah menjadi pembelaan tanpa batas. Sebaliknya, kekalahan pilihan politik juga tidak boleh membuat seseorang menolak seluruh hasil proses tanpa dasar. Sikap demokratis menuntut kita menghormati hasil yang sah sekaligus tetap mengawasi jalannya pemerintahan. Loyalitas tertinggi warga negara bukan kepada kandidat atau kelompok politik tertentu, melainkan kepada prinsip keadilan, hukum, dan kepentingan publik.

Generasi muda juga perlu berani mengoreksi cara pandang yang terlalu menyederhanakan politik menjadi pertarungan antara tokoh yang disukai dan tokoh yang tidak disukai. Politik bukan soal mengidolakan figur. Kandidat dan pejabat publik harus dinilai melalui rekam jejak, gagasan, kepatuhan pada hukum, keterbukaan terhadap kritik, serta dampak kebijakannya. Mengubah dukungan politik menjadi fanatisme justru membuat warga kehilangan posisi sebagai pengawas. Ketika seseorang membela tokoh pilihannya tanpa memeriksa fakta, ia sedang menyerahkan sebagian daya kritisnya kepada kepentingan kelompok.

Anak muda perlu pula mengawasi proses setelah pemilu: apakah janji kampanye diterjemahkan menjadi program, apakah anggaran digunakan sesuai kebutuhan publik, apakah keputusan pemerintah membuka ruang partisipasi, dan apakah pejabat bersedia menjelaskan kebijakannya. Pengawasan semacam ini memperluas makna pengawasan demokrasi. Bawaslu memiliki mandat khusus dalam pengawasan pemilu dan pemilihan, sedangkan pengawasan terhadap pemerintahan setelah pemilu juga melibatkan masyarakat, pers, lembaga perwakilan, lembaga audit, dan mekanisme hukum yang relevan. Pembagian peran ini penting agar kritik tetap tepat sasaran dan tidak mencampuradukkan kewenangan lembaga.

Kritik terhadap Bawaslu pun harus disampaikan secara adil dan berbasis bukti. Bawaslu menghadapi tantangan berupa luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian, serta cepatnya perubahan pola pelanggaran. Namun, tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan tuntutan publik terhadap transparansi penanganan laporan, konsistensi penegakan aturan, akses informasi, dan evaluasi kelembagaan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana laporan ditindaklanjuti, mengapa suatu perkara memenuhi atau tidak memenuhi unsur pelanggaran, dan apa langkah pencegahan yang dilakukan agar masalah serupa tidak berulang.

Pada akhirnya, sikap kritis generasi muda bukan berarti menolak seluruh institusi atau menganggap semua proses politik buruk. Sikap kritis berarti bersedia memeriksa klaim, membedakan fakta dan opini, mengakui bukti yang bertentangan dengan keyakinan sendiri, serta menuntut pertanggungjawaban melalui cara yang sah. Demokrasi membutuhkan warga yang tidak mudah dibeli, tidak mudah dihasut, dan tidak mudah menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh kritik.

Karena itu, kritik terhadap demokrasi harus diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar kemarahan terhadap hasil kontestasi. Kita perlu mendorong pembiayaan politik yang transparan, penegakan hukum pemilu yang konsisten, perlindungan terhadap independensi penyelenggara, pendidikan pemilih yang berkelanjutan, serta keterbukaan informasi publik. Partai politik juga perlu memperkuat kaderisasi dan proses pencalonan yang demokratis agar kompetisi tidak hanya ditentukan oleh popularitas dan kekuatan modal. Tanpa pembenahan pada aspek-aspek tersebut, pemilu berisiko terus menjadi arena perebutan jabatan yang lebih menonjolkan strategi memenangkan suara daripada perdebatan mengenai masa depan masyarakat.

Penutup

Antara idealisme dan realitas, demokrasi Indonesia masih terus mencari bentuk terbaiknya. Pemilu telah menyediakan jalan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin, tetapi jalan itu harus dijaga agar tidak dipenuhi transaksi, manipulasi informasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan. Ukuran keberhasilan demokrasi bukan hanya siapa yang menang, melainkan apakah prosesnya memberi ruang yang setara bagi warga dan apakah kekuasaan yang lahir darinya benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sebagai generasi muda, saya tidak ingin melihat demokrasi hanya menjadi slogan yang diulang setiap musim pemilu. Kita perlu mengubah kekecewaan menjadi keterlibatan, kritik menjadi pengawasan, dan kepedulian menjadi tindakan nyata. Bawaslu, penyelenggara pemilu, peserta, media, dan masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga integritas pemilu. Tidak ada satu lembaga pun yang dapat bekerja sendiri.

Demokrasi tidak akan tumbuh hanya karena rakyat diberi kesempatan untuk memilih. Demokrasi tumbuh ketika rakyat berani berpikir bebas, ketika kekuasaan bersedia diawasi, dan ketika setiap orang memahami bahwa suara politiknya memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada imbalan sesaat. Karena itu, tugas generasi muda bukan sekadar mewarisi demokrasi, melainkan ikut memastikan bahwa demokrasi tetap layak diwariskan.

Referensi

Dahl, Robert A. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 1998.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kab. Bone